

PENYELESAIAN KDRT BERBASIS *RESTORATIVE JUSTICE* PADA KEPOLISIAN RESORT SINJAI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh. Rezky Nofianggira¹; Hamzah²; Jumriani Nawawi³.

¹Universitas Andi Sudirman Bone, Indonesia

²³Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Indonesia

Email: nofimalik12@gmail.com

Article history:

Submitted: 15-07-2024

Revised: 13-11-2024

Accepted: 13-11-2024

Abstract

This research examines the problem of domestic violence within the Sinjai Police Department. The aim of the research is to reveal the views of Islamic law on the mechanism for resolving domestic violence using the theory of restorative justice within the Sinjai Police Department. Qualitative research method with a normative and empirical approach, supported by primary data sourced from interviews, observation and documentation. As well as, secondary data sourced from legislation, National Police Regulations, the Koran, and related literature. The research results show that: First, the mechanism for resolving domestic violence cases using a Restorative Justice approach at the Sinjai Police is through the stages of complaints/reports from the public, providing victim protection, then investigators taking statements from victims or witnesses, and conducting an investigation of the crime scene. After that a case was filed. Apart from that, investigators use mediation. If you agree to make peace, a statement letter will be made to maintain the unity of the family, and the investigation will be stopped as part of restorative justice efforts. Second, the mechanism for resolving domestic violence cases using restorative justice from an Islamic legal perspective as an effort to provide the best for perpetrators and victims in accordance with the justice they expect. Whether the decision to reconcile or divorce has also been regulated in the Koran and is in accordance with the restorative justice mechanism.

Keywords: *Domestic Violence; Islamic law; Mechanism; Restorative Justice.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji permasalahan KDRT pada lingkup Polres Sinjai. Tujuan penelitian untuk mengungkap pandangan hukum Islam terhadap mekanisme penyelesaian KDRT dengan teori *restorative justice* di lingkup Polres Sinjai. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif dan empiris, didukung dengan data primer yang bersumber dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Serta, data sekunder yang bersumber dari Perundang-undangan, Peraturan Polri, al-Qur'an, dan literatur yang berkaitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, Mekanisme penyelesaian kasus KDRT dengan pendekatan *Restorative Justice* di Polres Sinjai melalui tahapan pengaduan/pelaporan dari masyarakat, pemberian perlindungan korban,

selanjutnya penyidik mengambil keterangan korban atau para saksi, dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Setelah itu diajukan gelar perkara. Selain itu penyidik menggunakan mediasi. Jika sepakat berdamai maka akan dibuat surat pernyataan untuk tetap mempertahankan keutuhan keluarga, dan dilakukan penghentian penyidikan sebagai bagian dari upaya *restorative justice*. *Kedua*, Mekanisme penyelesaian kasus KDRT dengan menggunakan *restorative justice* perspektif hukum Islam sebagai sebuah upaya untuk memberikan yang terbaik bagi pelaku dan korban sesuai dengan keadilan yang mereka harapkan. Baik itu keputusan untuk berdamai maupun bercerai juga telah diatur dalam al-Qur'an dan sesuai dengan mekanisme *restorative justice*.

Kata Kunci: KDRT; Mekanisme; Hukum Islam; Restorative Justice.

A. Pendahuluan

Peraturan Polri tentang Penanganan Tindak Pidana Berbasis Keadilan Restoratif merupakan suatu konsep baru dalam penegakan hukum Pidana yang mengakomodasi norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat, guna menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak, yang merupakan perwujudan kewenangan Polri sesuai Pasal 16 dan 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021.

*Keadilan restorative*¹ dalam Pasal 1 huruf 3 Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui rekonsiliasi dengan menekankan pemulihan kembali keadaan semula. Dalam pandangan keadilan *restorative*, kejahatan bukan hanya merupakan pelanggaran hukum semata, melainkan secara fundamental merupakan pelanggaran terhadap hubungan antar manusia. Oleh karena itu, keadilan *restorative* menekankan pada pemulihan kerusakan akibat kejahatan, melalui restitusi materiil maupun simbolik, membangun kembali harga diri pelaku, dan mengembalikan mereka kepada masyarakat. Selanjutnya ditekankan bahwa

¹Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 tahun 2021 tentang Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif

keadilan *restorative* memberi fasilitas bagi pemulihan komunitas dengan menegaskan nilai yang dirusak oleh pelaku kriminal.²

Restorative Justice menjadi pertimbangan dalam sistem pelaksanaan hukum pidana dan dimasukkan ke dalam Peraturan Perundang-Undangan Hukum Pidana (KUHP) baru, khususnya untuk delik pidana aduan (*klacht dlict*) agar menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan (*justice*) dan keseimbangan perlakuan hukum terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana dapat tercapai dengan baik tanpa harus selalu menggunakan sanksi pidana (hukuman penjara) dalam penyelesaian akhirnya. Karena efek jera sebagai tujuan akhir pemidanaan pelaku sekarang ini sudah tidak lagi mencapai sasarannya sebagaimana yang diharapkan. Perlu adanya terobosan baru dalam pelaksanaan sistem pemidanaan di Indonesia, tidak saja melalui hukuman penjara semata tapi juga melalui penerapan *restorative justice*.³

Pandangan bahwa Islam sangat menekankan penyelesaian perkara pidana di luar mekanisme peradilan, juga dapat ditelusuri dari berbagai konsep dalam al-Qur'an yakni konsep *islah* (perdamaian), sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Hujurat/49: 9. Berkenaan dengan ayat tersebut, al-Maraghi mengatakan bahwa jika dua golongan di antara orang-orang mukmin yang bertikai (berperang) maka damaikanlah mereka, diajak untuk mematuhi perintah Allah dan harus rida menerimanya, baik keputusan itu menguntungkan kedua belah pihak atau tidak.⁴

Begitu juga Al-Qurthubi menjelaskan bahwa perdamaian itu untuk dapat terwujud kehidupan yang harmonis di tengahnya umat Islam.⁵ Ibnu Abbas telah menafsirkan bahwa Tuhan telah memerintahkan kepada nabi Muhammad Saw dan orang-orang mukmin yang bertikai untuk kembali kepada hukum Tuhan

²Rudy HAN, *Ringkasan Disertasi: Konsep mediasi dalam penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan oleh penyidik Polri*, (Jakarta: Program Doktor Ilmu Hukum Jayabaya, 2016), h. 32-33.

³Zico Junius Fernando, *Pentingnya Restorative Justice Dalam Konsep IUS Constituendum*, Al-Imarah: Jurnal Pemerintah dan Politik Islam, Vol. 5, No. 2, 2020, h. 260

⁴Al- Zamakhsyari, al- Kasyaf, 355. 10. Ahmad Mushthafa al- Maraghi, Tafsir al- Maragi, (Trj. K. Anshari Umar Sitanggal), (Semarang: CV. Toha Putra, Cet II, 1993), h. 217.

⁵Al- Qurthubi, *Al- Jami' li Ahkam al- Qur'an*, Juz VIII, (Daru al- Kutub Ilmiah, Bairut, Lebanon), h. 207

dan hidup secara damai bahkan Tuhan mengutus Nabinya untuk menyelamatkan umat manusia dari berbagai bentuk pembunuhan dan kekerasan.⁶

Ayat ini turun dilatarbelakangi oleh sebab tersendiri namun substansi dari ayat ini, yaitu damai dan adil dapat diterapkan pada kasus-kasus sosial kemasyarakatan yang lain, seperti masalah kericuhan antara suami-istri, warisan, dan sebagainya. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan yang sangat dilarang Islam. Kekerasan, khususnya dalam lingkup rumah tangga, dalam bentuk apapun dan dilakukan terhadap siapa saja, merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Islam sehingga perlu adanya upaya perdamaian/ mediasi jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga.⁷ Di dalam Islam tidak mengenal adanya permusuhan, maka dari itu terwujudnya keadilan restoratif yang sesuai dengan ajaran Islam dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang ada.

Cerminan keadilan jika melihat sistem yang diterapkan bagi pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga tidaklah *restorative*. Artinya, dari sanksi yang diterapkan bukan menimbulkan suatu kemaslahatan bagi masyarakat, korban maupun pelaku akan tetapi malah menimbulkan kerugian. Bagi korban kejahatan dengan dipidananya pelaku tidak berdampak pada tergantinya kerugian yang ia alami. Perilaku atau tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai fakta sosial bukanlah perkara baru dari perspektif sosiologis masyarakat Indonesia. Persoalan ini sudah terjadi sejak lama dan masih berlanjut hingga kini. Kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Ketentuan Umum Pasal 2 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

⁶Jalaluddin al- Suyuthi, *Tafsir al- Duru al- Mantsur fi al- Tafsir al- Ma'tsur*, Juz 7, (Dar al- Fikri, tt), h. 6560.

⁷Syaibatul Hamdi, M. Ikhwan, Iskandar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Aceh: Jurnal Maqasidi Syariah dan Hukum, Vol.1, No.1 2021, h. 83

Berdasarkan wawancara awal peneliti, tercatat kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di unit PPA Bareskrim Polres Sinjai pada tahun 2021 mencapai 8 kasus sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 7 kasus.⁸ Melihat beragam permasalahan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami perempuan selama ini baik dalam ranah kekerasan pribadi, maupun keluarga kebanyakan tidak menempatkan keadilan bagi korban dan juga tidak mengedepankan prinsip pemulihan korban. Oleh karena itu, perlunya mengintegrasikan pendekatan *Restorative Justice* dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia agar dapat memberi dampak keadilan yang seimbang yang bisa dirasakan oleh korban pelaku kejahatan.

Meskipun pada prinsipnya hukum pidana tidak mengenal adanya mekanisme penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan, lain halnya dengan hukum perdata yang mengenal adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi. Dalam proses penegakan hukum tindak pidana tentulah diawali dengan adanya laporan atau pengaduan yang diterima oleh pihak kepolisian dari korban atau yang mengetahui telah terjadi suatu tindakan pidana kemudian di tindak lanjuti oleh kepolisian dengan melakukan penyelidikan, lalu penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan hingga akhirnya sampai pada tahap persidangan di pengadilan yang dilaksanakan oleh Hakim.⁹ Namun, dengan munculnya keadilan restoratif dinilai sebagai pergeseran mutakhir dari model dan mekanisme yang bekerja dalam menangani perkara pidana dalam masalah KDRT. Pendekatan restoratif ini sebagai paradigma baru merespon ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana saat ini. Oleh karena itu, permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian KDRT di lingkungan Polres Sinjai? Serta, bagaimana efektivitas *Restorative Justice* sebagai mekanisme penyelesaian KDRT dalam perspektif Hukum Islam?

⁸BRIPDA Fahmil, Banit III Reskrim Polres Sinjai, Wawancara oleh penulis di Sinjai, 16 Februari 2023

⁹I Made Widnyana, *alternative Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Indonesia Business Law Centre (IBLC), 2007), h. 19

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum dengan pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Penelitian ini berlokasi di kantor Polisi Resort Sinjai, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Data penelitian berupa data primer bersumber dari wawancara, dokumentasi dan observasi, serta data sekunder dari al-Qur'an hadis, dan Perundang-undangan, Peraturan Polri, dan kajian literatur. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan Polri khususnya di Polres Sinjai

Reformasi tahun 1998 baru tepatnya pada tahun 2007 terbentuk unit khusus untuk menangani perempuan dan anak sebagai korban kekerasan tindak pidana adalah Unit PPA dalam Satuan Reskrim di lingkungan kepolisian. Dasar hukum terbentuk Unit PPA berdasarkan aturan ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di kepolisian.¹⁰

Pelaksanaan tugas unit PPA secara umum Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di lingkungan kepolisian menyelenggarakan fungsinya menjelaskan bahwa: Pasal 4 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Unit PPA menyelenggarakan fungsi: a) Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum; b) Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; c) Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait;¹¹

Unit pelayanan perempuan dan anak Polres Sinjai berkaitan dalam proses penyelesaian perkara menangani terkhusus kekerasan dalam rumah tangga

¹⁰Farid Wajdi Muttaqin, *Peranan unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Dalam Penerapan Prinsip Restorative Justice*, (Jember: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember), t. t, h. 3

¹¹Peraturan kapolri Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, h. 4

sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang PDKRT menyebutkan tentang kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran keluarga merupakan bentuk kategori delik aduan maka menyelesaikan perkara tindak pidana kekerasan tersebut tindakan yang wajib berdasarkan adanya pengaduan laporan aduan terlebih dahulu yang dilaporkan pihak korban langsung, rujukan, berdasarkan laporan yang diberikan dari pihak salah satu keluarga atau orang lain (tetangga) yang sudah memperoleh kuasa dari korban agar ditujukan kepada pihak kepolisian.

Kepolisian khususnya unit PPA Polres Sinjai melakukan tindakan berupa perlindungan dengan menyediakan segala apa saja kebutuhan yang diperlukan oleh korban kekerasan dalam rumah tangga (kekerasan fisik, psikis dan seksual) baik tenaga kesehatan, pekerja sosial atau relawan apabila korban merasakan rasa tidak aman, kegoncangan lahir batin, dan ketakutan yang luar biasa maka akan dibantu proses perkaranya yang berjejaring serta berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta Rumah Sakit atau Puskesmas dalam menunjang upaya perlindungan kepada korban secara optimal.

Selain itu pihak kepolisian juga memberikan perlindungan kepada korban kekerasan secara fisik maupun seksual dalam mendapatkan surat *visum et repertum* yang bekerjasama dengan Rumah Sakit, atau Puskesmas yang tersedia di Kabupaten Sinjai. Implementasi penyelesaian persoalan KDRT dengan pendekatan *restorative justice* antara para pihak terlibat yang dikenal dengan proses musyawarah mufakat. Nilai musyawarah mufakat ini merupakan nilai dari kebiasaan budaya timur yang tumbuh dan mengakar di kehidupan masyarakat, oleh sebab itu kebiasaan ini diharapkan mereka dapat menyelesaikan perselisihan sengketa melalui jalur kekeluargaan.¹²

Atensi Wakapolres tersebut menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Sinjai dalam menyelesaikan suatu perkara dengan merujuk kepada hukum Adat. Sehingga implemestasi *restorative justice* ini sangat relevan dengan hukum yang berlaku di sana. Kemudian mekanisme untuk di laksanakan *restorative justice*

¹²KOMPOL Andi Muh. Syafei, WAKA Polres Sinjai, Wawancara oleh penulis di Sinjai, 2 Mei 2023

baik tindak pidana umum KDRT maupun penganiayaan anak harus memenuhi syarat materil dan formilnya sesuai Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Adapun persyaratan materilnya: 1) Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat; 2) Tidak berdampak konflik sosial; 3) Tidak berpotensi memecah belah bangsa; 4) Tidak bersifat radikalisme dan separatisme; 5) Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan, 6) Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.¹³

Sedangkan persyaratan formil yang harus terpenuhi antara lain perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba, perdamaian ini dibuktikan dengan adanya surat kesepakatan perdamaian yang ditanda tangani oleh para pihak, dan Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba. Pemenuhan hak ini dapat berupa mengembalikan barang, mengganti kerugian, menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.

“Itu dasar penyidik untuk melakukan *restorative justice*. Apabila syarat materil dan formil sudah terpenuhi maka pihak Kepolisian melakukan gelar perkara untuk dilakukannya *restorative justice*.”¹⁴

Rangkaian mekanisme proses *restorative justice* tergantung pada kondisi dan situasi yang terjadi. Beberapa mekanisme komunikasi yang umum dipergunakan dalam *restorative justice* adalah sebagai berikut: 1) *Victim offender mediation* (mediasi diantara pihak korban dan pelaku); 1) *Conferencing* (pertemuan atau rapat); 2) *Circles* (bernegosiasi). 3) *Victim assistance* (pendamping kepada korban); 4) *Exoffender assistance* (pendamping kepada mantan pelaku); 5) *Restitution* (ganti rugi); 6) *Community service* (pelayanan kepada masyarakat).

¹³Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, h. 4

¹⁴AIPDA Abdul Waris, Kanit PPA Polres Sinjai, Wawancara oleh penulis di Sinjai, 5 Mei 2023

Tahapan proses pada kasus kekerasan KDRT yang ditangani oleh Unit PPA dari masyarakat dalam praktiknya di Polres Sinjai adalah sebagai berikut: 1) Surat Pengaduan dari pihak pelapor yang dibuat oleh unit Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu; 2) (Pelapor/ korban datang ke Polres Sinjai melaporkan kasus yang terjadi, kemudian di arahkan oleh anggota Polri ke unit SPKT); 3) Anggota SPKT kemudian melapor ke unit Reskrim (untuk dibuatkan laporan disposisi Reskrim); 4) Laporan Polisi; 5) Proses pemeriksaan keterangan korban oleh penyidik (anggota SPKT mengantar pelapor ke ruangan Reskrim, kemudian anggota Reskrim menganalisis kasus yang masuk) 6) Diterbitkan permohonan surat *visum et repertum* ke rumah sakit/ klinik yang bekerjasama, (bekerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai); 7) Laporan Polisi diberikan kepada Kapolres, (Laporan polisi berisi laporan dari SPKT, Reskrim, dan surat hasil *visum*); 8) Disposisi Kasat Reskrim; 9) Disposisi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak; 10) Surat Perintah Tugas penyidik; dan , 11) Surat Ketetapan SP3; serta, Laporan hasil gelar perkara.¹⁵

Kemudian setelah itu, penyidik melakukan observasi dari masyarakat terkait kasus KDRT di Polres Sinjai dan memberikan perlindungan untuk rasa aman. Penyidik mengambil keterangan korban dan saksi-saksi, jika diperlukan segera olah TKP. Jika terdapat alat bukti yang cukup tentang pidananya maka proses sesuai prosedur. Setelah dilakukan pemeriksaan korban, saksi, dan terlapor, maka penyidik tetap memberikan pendekatan secara kekeluargaan baik di kantor maupun di luar kantor dengan melibatkan berbagai pihak yang bersangkutan dan jika sepakat berdamai maka akan membuat surat pernyataan untuk tetap mempertahankan keutuhan keluarganya, maka selanjutnya diajukan gelar perkara.

Kemudian dibuat undangan gelar untuk penyidik, dan jika dipandang perlu agar kedua belah pihak juga turut diundang. Penyidik memaparkan hasil penyelidikan/ penyidikannya dan menyampaikan pernyataan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak dihadapan peserta gelar. Maka pimpinan gelar dalam hal ini Kaur Bin Ops Reskrim akan menyimpulkan hasil gelar. Apabila mediasi

¹⁵Faisal, *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, (Bangka Belitung: Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung), h. 87

berhasil kepada pihak korban, maka kedua belah pihak membuat surat kesepakatan perdamaian bersama (korban dan pelaku) dan korban mengajukan permohonan pencabutan laporan polisi (LP) yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi-saksi. Langkah pengajuan pembatalan tuntutan kepada penegak hukum sehingga pelapor tidak mau melanjutkan tuntutannya, maka penuntutannya menjadi batal.

Tabel 1. Penanganan perkara KDRT PPA Polres Sinjai Periode 2021 - 2023.¹⁶

Jenis Kasus	Tahun		
	2021	2022	2023 Mei
Kekerasan Fisik	5	8	8
Kekerasan Psikis	2	Nihil	3
Kekerasan Seksual	Nihil	Nihil	Nihil
Penelantaran Keluarga	Nihil	Nihil	Nihil

Berdasarkan penuturan Kanit PPA Polres Sinjai tolak ukur keberhasilan *restorative justice* dilihat dari tingkat kekerasan yang dialami oleh korban. Angka kekerasan fisik dan psikis terus bertambah. Kemudian untuk data kasus kekerasan seksual dan penelantaran keluarga berdasarkan tabel diatas yaitu nihil disebabkan karena masyarakat di Kabupaten Sinjai menganggap kekerasan seksual adalah sesuatu yang intim atau privat dalam rumah tangga yang tidak layak diungkap, adapun penelantaran keluarga, masyarakat setempat juga menormalisasikan hal tersebut.

Melihat dari data kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilaporkan ke Polres Sinjai terkhususnya yang tangani Unit Pelayanan dan Perempuan dan Anak bahwa peristiwa kekerasan dalam rumah tangga dalam kurun waktu 2021 s.d 2023 adalah korban kekerasan fisik dan psikis.

Tabel II. Jumlah laporan pengaduan KDRT.

Tahun	Jumlah laporan yang selesai	
	<i>Restorative Justice</i>	Proses Hukum
2021	5	2
2022	7	1
2023	8	3

¹⁶IPDA Hasan, KBO Sat Reskrim Polres Sinjai, Wawancara oleh penulis di Sinjai, 5 Mei 2023

Berdasarkan tabel I di halaman sebelumnya, kasus KDRT terus bertambah terkhususnya pada kekerasan fisik dan psikis. Namun upaya penyidik untuk menyelesaikan kasus tersebut melalui *restorative justice* dinilai cukup berhasil dengan melihat tabel II di atas. Total laporan selesai yang berhasil upaya damai ada 20 kasus sedangkan yang tidak berhasil atau proses hukumnya berlanjut ada 6 kasus.

Mediasi penal yang dilaksanakan dalam penerapannya oleh penyidik Unit PPA untuk perkara KDRT menunjukkan bahwa ada pergeseran paradigma dalam menyelesaikan tindak pidana terkhusus institusi POLRI dalam perkara tertentu mempergunakan pendekatan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang bertujuan *win-win solution* dengan mendudukan kedua belah terkait (pelapor dan terlapor) untuk dipertemukan (*victim ofender mediation*). Konsep pendekatan *restorative justice* sesuai hakikat hukum pidana adalah sebagai upaya *ultimum remedium* (hukum pidana sebagai salah satu opsi senjata pamungkas terakhir dan media akhir dipergunakan untuk menyelesaikan persoalan hukum).

Persoalan KDRT memiliki ciri khas khusus dari perkara pidana lainnya sebab sifat tindakannya ataupun karena korban dan pelaku masih berada satu lingkup rumah tangga yang sama. Beberapa hal yang dapat mempengaruhi jalannya mediasi penal sebagai penyelesaian konflik antara suami dan istri adalah:

- a) Penyelesaian perkara melalui mediasi dinilai lebih efisien cepat dan murah dibandingkan penyelesaian perkara jalur persidangan biasa.
- b) Musyawarah yang diambil sebagai upaya penyelesaian persoalan dalam perkara KDRT yang masih bersifat perselisihan domestik keluarga antara pelaku dan korban masih satu atap rumah tangga.
- c) Kearifan budaya lokal masyarakat masih mengutamakan penekanan kepada pentingnya penyelesaian dengan damai.
- d) Korban bisa mengetahui peristiwa yang terjadi melatarbelakangi dari pemicu perselisihan terjadinya kekerasan sementara pelaku memahami atau mengerti perasaan yang dialami korban sehingga proses memaafkan yang terjadi antara kedua belah pihak didasarkan pada pemahaman satu sama lain.

Dari pemaparan uraian di atas maka penulis bisa menganalisis bahwa penerapan *restorative justice* dalam perkara kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah demi menegakkan hukum dalam syarat formil dan materil yang tertulis sebagai Undang-Undang atau hukum yang berlaku di dalam masyarakat sudah mempunyai dasar hukum untuk melaksanakan penyelesaian secara non litigasi serta pelaksanaannya sudah berjalan sesuai dengan aturan sehingga terciptanya nilai keadilan dan kemanfaatan hukum yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut penulis berpendapat bahwa praktik penerapan *restorative justice* melalui mediasi penal berdasarkan diskresi penyidik dalam penyelesaian perkara kasus kekerasan dalam rumah tangga sudah berjalan dengan baik sesuai aturan yang berlaku

Mediasi merupakan bagian dari konsep *restorative justice* pada tahap penyidikan adalah elaborasi dari kombinasi model mediasi informal *mediation*, *victim-offender mediation*, dan *reparation negotiation programmes* dengan menentukan cara pelaksanaan mediasi penal adalah sesudah mempelajari dan memahami kasus tindak pidana yang telah dilakukan pelaku dengan kualifikasi tertentu, selaku pihak penyidik akan melakukan pemanggilan pelaku dan korban untuk menawarkan alternatif (jalan keluar akan ditempuh) dalam menyelesaikan perkara pidana di luar proses litigasi pengadilan. Penerapan mediasi penal dilaksanakan secara sukarela (ikhlas) dari seluruh pihak terkait.

Mediasi dalam ranah pidana bisa dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung. Hal ini juga mempertemukan para pihak yang sebagai korban dan pelaku secara bersamaan atau mediasi dilaksanakan oleh seorang mediator secara terpisah dimana kedua belah pihak tidak dipertemukan secara langsung. Aktivitas mediasi dijalankan oleh mediator yang ahli yaitu Kanit PPA Polres Sinjai.

Penyidik Unit PPA dalam pelaksanaan *restorative justice* meskipun belum tersedia payung hukum yang konkret baik diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT atau KUHAP. Namun untuk penggunaan pendekatan *restorative justice* dalam menangani perkara KDRT yang dilaksanakan oleh penyidik Unit PPA Polres Sinjai didasarkan pada kewenangan diskresi diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategis, Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, Surat Kapolri No.Pol.B/3022/XII /2009/SDEOPS tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif *Dispute Resolution* (ADR), Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*restorative justice*) serta Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Melainkan daripada itu, beberapa aturan perundang-undangan yang menjadikan dasar hukum kepada penyidik dengan membolehkan menerapkan *restorative justice* melalui mediasi penal sehingga pelaksanaan kewenangan diskresi dalam proses penegakan hukum pidana sebagai berikut:

1. Pasal 15 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 memaparkan inti bahwa kepolisian mempunyai kewenangan lain dalam melaksanakan lingkup tugasnya;¹⁷
2. Pasal 16 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 memaparkan inti bahwa kewenangan mengadakan tindakan lain dan kemudian pada ayat (2) yang memaparkan bahwa tindakan lain yang dilaksanakan apabila terpenuhi syarat adalah: a) Tidak berlawanan dari aturan hukum yang berlaku; b) Sejalan dengan kewajiban hukum; Wajib patut, rasional, dan cakupan lingkungan jabatan. c). Pertimbangan yang pantas berdasarkan situasi memaksa; dan d) Menghormati setiap individu hak asasi manusia.¹⁸
3. Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 memaparkan inti bahwa pelaksanaan hanya bisa melaksanakan dalam situasi perlu namun tak terlepas memperhatikan peraturan Undang-Undang, serta Kode Etik Profesi Kepolisian;¹⁹

¹⁷Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, h. 8

¹⁸Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, h. 9

¹⁹Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, h. 9

4. Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP yang memaparkan inti bahwa tindakan lain penyidik demi kepentingan penyelidikan dengan persyaratan sebagai berikut; a) Tidak berlawanan dari aturan hukum yang berlaku; b) Sejalan dengan kewajiban hokum; c) Wajib patut, rasional, dan cakupan lingkungan jabatan; d) Pertimbangan yang pantas berdasarkan situasi memaksa; dan, e) Menghormati setiap individu hak asasi manusia.²⁰
5. Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP, yang memaparkan inti bahwa penyidik diberikan wewenang menjalankan tindakan yang sah menurut hukum dan bertanggung jawab. Kemudian menerangkan Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP aturan yang sama dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP.

Fungsionalisasi hukum pidana agar pengalihan dari proses peradilan di luar persidangan yang formal supaya penyelesaian dengan musyawarah yang menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda terhadap prioritas kepentingan pelaku dan korban serta mempertimbangkan dampak dalam aktivitas masyarakat. Paradigma prinsip ini masih berorientasi pada konsep pembedaan kepada pelaku pidana belum berorientasi pada restorasi korban dari akibat tindak pidana sebagaimana pembaharuan aturan Polri dengan menerbitkan Surat Edaran Kapolri Nomor 07 dan 08 Tahun 2018 dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana serta Perkap Nomor 08 Tahun 2021 sehingga substansi hukum agar menerapkan konsep penegakan hukum dengan pendekatan prinsip *restorative justice* sebaiknya dibangun dengan pendekatan sistem peradilan pidana dan tidak bertentangan dengan norma hukum acara pidana.

Dalam penyelesaian perkara pidana dengan prinsip *restorative justice* wajib didasarkan terlebih dahulu yaitu susbtansi hukum, struktur hukum dan kultur budaya hukum dari sistem kerja peradilan pidana yang melibatkan semua unsur *criminal justice system*. Aturan ini tidak bertentangan dengan norma hukum acara pidana yang berlaku secara umum atau khusus dengan istilah menerapkan konsep penegakan hukum tradisional secara harmonis dengan konsep teori hukum

²⁰Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, h. 3

modern dalam penegakan hukum. Penyelesaian kasus KDRT melalui pendekatan *restorative justice* baik secara mediasi penal atau perdamaian para pihak wajib berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan kehendak para pihak serta kepolisian dalam hal ini bertindak sebagai fasilitator mediasi dalam pelaksanaan mediasi penal ini memperhatikan prinsip-prinsip dalam penanganan perkara dengan melalui mediasi penal (non litigasi), yaitu:

- 1) Menggunakan mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana diteliti terkait perkara yang dilakukan masuk dalam kategori delik formil atau materiil. Baik keduanya yaitu delik formil atau materiil dapat terjadi dalam kasus yang diselesaikan melalui mediasi penal, tetapi lebih dominan yaitu adalah delik formil.
- 2) Perkara yang terjadi masuk menurut kategori delik aduan atau tidak. Delik aduan proses penuntutan pelakunya dilakukan oleh orang yang dirugikan dalam hal ini korban.
- 3) Mediasi penal dilakukan apabila antara pihak yang berperkara, baik korban dan pelaku berkaitan erat, dapat dijelaskan bahwa perkara hanya terjadi antara pelaku dan korban dan tidak merugikan pihak lain di luar itu. Kasus pidana yang dilakukan hanya terbatas pada individu, tidak berdampak pada ketenteraman dan ketertiban suatu wilayah. Kasus seperti ini bisanya disebut sebagai perkara "*quasi* perdata-pidana", sebab terkadang dalam kasus yang hanya melibatkan korban individu dan pelaku terdapat unsur perdata dalam menyelesaikan perkaranya.
- 4) Kesepakatan harus menjadi dasar yang kuat dalam menyelesaikan kasus pidana dengan mediasi penal, pelaku harus bertanggung jawab atas hak-hak yang diambil dari korban, dalam hal ini perlu adanya kesepakatan yang dianggap tidak merugikan korban, dan pelaku bersedia untuk memberikan kompensasinya.
- 5) Adanya mediator (baik polisi, advokat atau pihak ketiga) yang didasarkan pada kesepakatan pelaku dan korban.
- 6) Pelaku dalam melakukan tindakan pidananya tidak memberikan dampak yang besar, sehingga bentuk dari kasus pidana yang dilakukan tidak

melanggar norma-norma yang dilindungi oleh masyarakat di suatu wilayah tertentu.²¹

Taraf dari terpenuhinya rasa keadilan para pihak dalam penerapan *restorative justice* dalam kasus KDRT ini dengan adanya upaya pemenuhan hak-hak para pihak (korban dan pelaku) mau bersedia memilih opsi penyelesaian dengan mediasi penal yang dibuatnya surat kesepakatan perdamaian dan pihak pelaku wajib memenuhi beberapa persyaratan yang diajukan pihak korban sehingga keduanya menyetujui kesepakatan maka dibuatlah surat pencabutan laporan pengaduan perkara oleh korban atau pelapor yang menandakan berakhirnya perkara melalui prinsip *restorative justice*.

2. Efektivitas *Restorative Justice* sebagai mekanisme penyelesaian KDRT dalam perspektif Hukum Islam di Polres Sinjai

Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga menggunakan pendekatan *restorative justice* perspektif hukum Islam dalam penerapannya tidak terlepas dari berbagai mekanisme dan tahapan yang harus dilalui, dalam penerapan secara implementatif, pendekatan *restorative justice* dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penerapan *Restorative Justice*. Pada prinsipnya walaupun peraturan Kapolri tersebut tidak ada atau bahkan pendekatan *Restorative justice* tersebut juga tidak ada sama sekali, kekerasan dalam rumah tangga tetap dapat didamaikan, namun tidak dalam bingkai sistem peradilan pidana. Perdamaian dapat dilakukan antara kedua belah pihak secara tersediri dibarengi dengan kepala lingkungan yang ada. Hal tersebut sebagaimana yang jelaskan pada kerangka teori bahwa penerapan *restorative justice* pada tingkat kepolisian dilakukan dengan dikresi. Dikresi merupakan salah satu kewenangan kepolisian dalam menutup perkara karena tidak adanya bukti dan lain sebagainya.²²

²¹Raharjo, A, *Mediasi Sebagai Basis dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, (Mimbar Hukum, 20 (1), 2008), h. 99-100

²²Kurniawan Tri Wibowo dan Erri Gunrahti Yuni, “*Restoratif Justice Dalam Peradilan Di Indonesia*, (Makasar: CV Pena Indis, 2021), h. 58

Penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga terdapat pula dalam hukum Islam, bahkan secara general setiap terjadinya konflik antara beberapa orang dianjurkan melakukan perdamaian, perdamaian dalam Islam dikenal dengan istilah *shulhu*. Terdapat beberapa pandangan mengenai *shulhu* ini, seperti imam syafi'i menjelaskan bahwa *shulhu* adalah suatu akad yang dapat memutuskan pertikaian antara dua orang yang berperkara, imam Hanafi juga memberikan definisi, beliau mengatakan *shulh* adalah suatu akad yang dapat menghilangkan pertentangan dan persengketaan, pada prinsipnya kedua definisi tersebut sama yaitu suatu akad yang dapat memutus persengketaan atau perkara antara dua orang atau lebih.²³

Secara umum setiap terjadi konflik antara kedua belah pihak dilakukan perdamaian. Perdamaian dapat dilakukan baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Terkait dengan hal tersebut Allah swt. berfirman dalam QS. Al-Hujurat ayat 9:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ
فَقَبِلُوا آلَئِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Terjemahnya:

“Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah)”.²⁴

Dalam tafsir Ibnu Katsir mengenai ayat ini dijelaskan bahwa “*dua golongan dari orang-orang mukmin bertikai*”, mereka tetap disebut sebagai orang-orang yang beriman meski saling menyerang satu sama lain. Atas dasar itulah Imam al-Bukhari dan lainnya mengatakan bahwa perbuatan maksiat meski besar tidak mengeluarkan seseorang dari keimanan. Tidak seperti yang digambar

²³Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 481

²⁴Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2006), h.

gemborkan kaum Khawarij dan yang sepaham dengan mereka dari kalangan Mu'tazilah dan lainnya.

Firman Allah “*Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah)*”. Yakni, sampai golongan tersebut kembali kepada perintah Allah dan Rasulullah, mau mendengarkan kebenaran dan bersedia menaatinya, sebagaimana Sa'id bin Jubair menyebutkan bahwa dahulu kabilah Aus dan Khazraj sering terlibat perang dengan menggunakan pelepah pojon kurma dan sanda, kemudian Allah menurunkan ayat ini yang memerintahkan untuk mendamaikan keduanya.

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا وَحَرَّمَ حَلَالًا

Artinya:

Mendamaikan dua muslim (yang berselisih) itu hukumnya boleh kecuali perdamaian yang mengarah kepada upaya mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram”. (HR. Ibnu Hibban dan Turmudzi).²⁵

Dari uraian dalil-dalil tersebut bahwa Allah menganjurkan perdamaian kepada hambanya jika sedang terjadi konflik bahkan Rasulullah sendiri pernah ditunjuk menjadi penengah antara kepala masyarakat suku Quraisy yang berkenaan dengan perebutan tentang siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad ditempat semula. Selanjutnya Khulafaur Al-Rasyidin ke dua yaitu Umar bin Khattab pada saat menjadi khalifah, perwasitan dalam penyelesaian perkara semakin dibudayakan tidak hanya berlaku bagi perkara rumah tangga saja namun meluas ke segi-segi yang lainnya. Dari hal tersebut menjelaskan bagaimana perdamaian yang dijalankan oleh umat muslim dalam kasus-kasus yang umum. Maka sekarang akan dikemukakan terkait dengan perdamaian dalam hubungan kekeluargaan (suami dan istri) jika terjadi konflik atau perselisihan. Konflik atau perselisihan dalam Islam dikenal dengan *syiqaq*, konflik (*syiqaq*) tidak dengan sendirinya timbul dalam hubungan kekeluargaan, pasti ada sebab yang melatar-

²⁵Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 8, Cet. VII, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013), h. 470-471

belakanginya. Dalam hal ini yang paling general penyebabnya adalah nusyus. Secara harfiah *nusyus* dapat diartikan sebagai membangkang atau durhaka.²⁶

Dari definisi yang ada *nusyus* didefinisikan sebagai suatu keadaan membangkangnya istri kepada suami. Keadaan *nusyus* inilah yang menyebabkan konflik antara suami dengan istri (*nusyus*). Namun tidak dapat dipungkiri bahwa konflik juga dapat terjadi karena suami tidak memberikan nafkah atau melalaikan kewajibannya sebagai suami. Dengan demikian konflik banyak sekali yang melatar-belakanginya, jika konflik antara suami dengan istri terjadi terdapat tahap-tahap dalam mendamaikannya seperti berpisah ranjang. Ketika konflik terjadi maka langkah awal yang ditempuh adalah berpisah ranjang agar amarah antara suami istri dapat terkendalikan sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 34:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً²⁷

Terjemahnya:

“Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukul lah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan)”.²⁷

Tafsir ayat ini menjelaskan bahwa para wanita yang kalian khawatirkan akan berbuat *nusyuz* terhadap suami-suami mereka. *Nusyuz* adalah berlaku kurang ajar terhadap suaminya, mengabaikan perintahnya, berpaling darinya, dan membencinya. Jadi, kapanpun seorang suami melihat tanda-tanda *nusyuz* pada istrinya maka hendak dia segera menasehati dan mengancamnya dengan hukuman Allah jika dia durhaka terhadapnya. Kemudian suami tidak menyetubuhi dan menggumuli istrinya melainkan dia hanya memalingkan punggungnya terhadap istrinya. Demikian yang dikatakan oleh sebagian ulama, diantaranya Al-Suddi, Al-Dhahhak, dan Ikrimah *Rahimahumulah*, menambahkan bahwa suami tidak perlu berkomunikasi dan berbicara dengannya. Selanjutnya apabila mereka tidak bergeming dengan nasehat dan juga dengan pisah ranjang maka kalian

²⁶M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 185

²⁷Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2006), h. 84

diperbolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak menyisakan bekas luka.²⁸

Berpisah ranjang merupakan tahap awal untuk meredakan perselisihan antara keduanya. Setelah berpisah ranjang tidak dapat mengembalikan keadaan seperti semula maka kedua belah pihak dapat mengutus hakam atau juru damai. Jadi hakam merupakan orang yang bertugas untuk mendamaikan kedua belah pihak tanpa diketahui siapa yang benar dan siapa yang salah. Allah dalam QS. Al-Nisa ayat 35 berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا^{٢٩} إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا^{٣٠} إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

Dan Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan *islah* (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti.²⁹

Ayat ini merupakan kelanjutan dari ayat 34 di atas, oleh karena itu ayat ini merupakan tahapan setelahnya untuk berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Para ulama fiqh berkata, "Jika terjadi persengketaan di antara pasangan suami istri, maka hakim lah yang meleraikan keduanya sebagai pihak penengah yang mempertimbangkan perkara mereka berdua dan mencegah orang yang hendak melakukan kezhaliman di antara keduanya.³⁰ Maka hakim memanggil seorang yang dipercaya dari keluarga si istri dan seorang yang dipercayai dari si suami untuk berkumpul dan mempertimbangkan perkara kedua pasangan itu, lalu kedua utusan itu melakukan upaya untuk kemaslahatan mereka berdua, antara memisahkan pasangan suami istri itu atau tetap mempersatukan sebagai suami

²⁸Syaikh Ahmad Syakir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2012), h. 125-126

²⁹Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2006), h. 83

³⁰Mustafa Mh, "ULIL AMRI AUTHORITY ON LIMITATION OF CONGREGATIONAL WORSHIPS IN THE PANDEMIC OF COVID-19 IN PERSPECTIVE OF FIQH SIYASAH," *Jurnal Al-Dustur* 3, no. 2 (September 10, 2020): 123–35, <https://doi.org/10.30863/jad.v3i2.899>.

istri. akan tetapi syariat lebih menganjurkan untuk tetap menyatukan pasangan itu sebagai suami istri.”³¹

Dengan demikian perceraian dapat dihindarkan. Perdamaian merupakan upaya yang dilakukan oleh kedua belah pihak baik dari pendekatan *restorative justice* maupun dalam pendekatan hukum Islam. Dari penjelasan tersebut terdapat pokok-pokok dari hukum Islam yang harus dilindungi agar tujuan hidup dapat tercapai. *Maqashid Syar’iyyah* yang harus ada dalam keluarga agar setiap perselisihan atau kasus yang terjadi dapat didamaikan adalah keturunan atau anak. Karena anak yang dari lingkungan keluarga yang pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga cenderung akan menjadi pelaku selanjutnya. Sehingga hal tersebut harus dijaga oleh kedua belah pihak.

Dengan demikian kemudataran dari kekerasan dalam rumah yang berlanjut sampai hukuman atau perceraian harus dihilangkan. Namun penilaian tersebut tidak dapat dilihat secara umum, karena mudharat dalam satu kasus boleh jadi tidak pada kasus yang lain, sehingga mudharatnya perceraian, penghukuman karena sebab kekerasan dalam rumah tangga dilihat secara kasuistis. Dapat dilihat dari penjelasan tersebut bahwa pendekatan *restorative justice* dengan Hukum Islam terdapat beberapa persamaan dan perbedaan yang mencolok. Sebagai pendekatan yang berorientasi kepada perdamaian dan secara mutlak otoritasnya diberikan kepada mereka (korban dan pelaku) menjadi persamaan keduanya. Jika dilihat dari sejarah terbentuknya pendekatan *Restoratif Justice*.

Dalam hukum Islam perdamaian memiliki beberapa tahapan. Tahap awal yang dilakukan adalah dengan cara memisahkan kedua belah pihak agar tidak satu ranjang bahkan tidak satu rumah, hal ini didasari agar pelaku tidak lagi melakukan kekerasan serta keduanya dapat berfikir jernih dalam mengambil keputusan. Tahap kedua adalah dengan cara mengirim Hakam atau juru damai untuk mendamaikan kedua belah pihak tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar. Maka dari hal tersebutlah yang membedakan pendekatan *Restoratif Justice* dengan Hukum Islam. Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga jika

³¹Syaikh Ahmad Syakir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2012), h. 130

dilihat dari persepektif Hukum Islam maka di sini yang dapat dirincikan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice* tidak semuanya harus berakhir dengan perdamaian namun pokok dari pada pendekatan tersebut adalah memberikan kedua belah pihak pilihan sesuatu dengan keadilan yang mereka inginkan. Oleh sebab itu pendekatan *restorative justice* mengupayakan yang namanya keadilan substantif.

Sebagai upaya untuk memberikan keadilan bagi semua pihak maka akan lebih sempurna pertimbangan yang diambil oleh para pihak jika mereka dipandu untuk berpedoman kepada prinsip dasar syariah. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menggunakan pendekatan *restorative justice* dengan berpedoman kepada prinsip dasar hukum Islam tidak dapat digeneralisir, karena setiap kasus berbeda pertimbangan yang lebih baik dari para pihak. Maka harus dilihat secara kasuistis. Oleh karena itu penulis menegaskan bahwa sebagai sebuah paradigma dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui mekanisme mediasi dengan memasukkan pedoman umum dari Hukum Islam sebagai dasar pertimbangan.

Dari setiap proses penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Polres Sinjai tidak semuanya menyerap nilai-nilai dari hukum Islam, seperti halnya pada tahan pemeriksaan pelaku dan korban. Nilai-nilai syariah diambil pada tahap mediasi sebagai mekanisme dari pendekatan *restorative justice* itu sendiri, karena semua tahapan selain dari mediasi merupakan tahapan dalam sistem peradilan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dengan demikian dapat peneliti simpulkan pelaksanaan *restorative justice* perspektif hukum Islam sudah efektif karena adanya reorientasi dan reformasi terhadap penyelesaian perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga yang tidak hanya mengakomodir keperluan korban dan pelaku. Akan tetapi memberikan dampak positif secara komprehensif terhadap masyarakat yang bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan anak, Rumah Sakit/ Puskesmas dan Kepala Lingkungan/ Pemangku Adat setempat yang menerapkan keadilan substantif dalam penegakan hukum.

D. Penutup

1. Mekanisme penyelesaian kasus KDRT dengan pendekatan *Restorative Justice* di Polres Sinjai melalui tahapan sebagai berikut: penyidik menerima pengaduan/pelaporan dari masyarakat, dan memberikan perlindungan, selanjutnya penyidik mengambil keterangan korban dan saksi-saksi, jika diperlukan segera olah TKP. Setelah dilakukan pemeriksaan korban, saksi, dan terlapor, maka selanjutnya diajukan gelar perkara. Di samping itu penyidik tetap memberikan pendekatan secara kekeluargaan dan jika sepakat berdamai maka akan membuat surat pernyataan untuk tetap mempertahankan keutuhan keluarganya dan dilakukakan penghentian penyidikan sebagai bagian dari upaya *restorative justice*.
2. Mekanisme penyelesaian kasus KDRT dengan menggunakan *restorative justice* perspektif hukum Islam sebagai sebuah upaya untuk memberikan yang terbaik bagi pelaku dan korban sesuai dengan keadilan yang mereka harapkan. Baik itu keputusan untuk berdamai maupun bercerai juga telah diatur dalam al-Qur'an dan sesuai dengan mekanisme *restorative justice*.

E. Referensi

- Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Al- Qurthubi, *Al- Jami' li Ahkam al- Qur'an*, Juz VIII. Daru al- Kutub Ilmiah, Bairut, Lebanon.
- Al- Zamakhsyari, al- Kasyaf, 355. 10. Ahmad Mushthafa al- Maraghi, *Tafsir al- Maragi*, (Trj. K. Anshari Umar Sitanggal), Semarang: CV. Toha Putra, Cet II, 1993.
- BRIPDA Fahmil, Banit III Reskrim Polres Sinjai, Wawancara oleh penulis di Sinjai, 16 Februari 2023 .
- Faisal, *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*. Bangka Belitung: Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
- Farid Wajdi Muttaqin, *Peranan unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Dalam Penerapan Prinsip Restorative Justice*. Jember: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
- I Made Widnyana, *alternative Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Indonesia Business Law Centre (IBLC), 2007.
- Jalaluddin al- Suyuthi, *Tafsir al- Duru al- Mantsur fi al- Tafsir al- Ma'tsur*, Juz 7. Dar al- Fikri, tt.

- Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2006.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.
- Kurniawan Tri Wibowo dan Erri Gunrahti Yuni, "*Restoratif Justice Dalam Peradilan Di Indonesia*. Makasar: CV Pena Indis, 2021.
- M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Mustafa Mh, "ULIL AMRI AUTHORITY ON LIMITATION OF CONGREGATIONAL WORSHIPS IN THE PANDEMIC OF COVID-19 IN PERSPECTIVE OF FIQH SIYASAH," *Jurnal Al-Dustur* 3, no. 2 (September 10, 2020): 123–35, <https://doi.org/10.30863/jad.v3i2.899>.
- Peraturan kapolri Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 tahun 2021 tentang Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative.
- Raharjo, A, *Mediasi Sebagai Basis dalam Penyelesaian Perkara Pidana*. Mimbar Hukum, 20 (1), 2008.
- Rudy HAN, *Ringkasan Disertasi: Konsep mediasi dalam penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan oleh penyidik Polri*. Jakarta: Program Doktor Ilmu Hukum Jayabaya, 2016.
- Syaibatul Hamdi, M. Ikhwan, Iskandar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Aceh: Jurnal Maqasidi Syariah dan Hukum, Vol.1, No.1 2021.
- Syaikh Ahmad Syakir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2012.
- Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 8, Cet. VII. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Zico Junius Fernando, *Pentingnya Restorative Justice Dalam Konsep IUS Constituendum*, Al-Imarah: Jurnal Pemerintah dan Politik IslM, Vol. 5, No. 2, 2020.